

**TATA TERTIB
PENGUNJUNG DAN KELUARGA PASIEN**

1. Waktu Berkunjung
Sore : 17.00 WIB s/d 19.00 WIB
2. Pasien yang dirawat di kelas I, II, III & VIP dapat ditunggu oleh dua orang keluarga
3. Anak dibawah usia 12 tahun dilarang masuk lingkungan Rumah Sakit
4. Pengunjung pasien wajib menjaga kebersihan dan ketertiban Rumah Sakit
 - a. Tidak merokok diseluruh area Rumah Sakit
 - b. Tidak duduk/ tidur di tempat tidur pasien
 - c. Tidak membawa senjata api/ tajam
 - d. Tidak buang sampah sembarangan
 - e. Tidak membawa perlengkapan tidur dan peralatan listrik
 - f. Tidak mencuci pakaian di kamar mandi pasien
 - g. Tidak menjemur pakaian di area Rumah Sakit
 - h. Tidak membuat gaduh/ keributan
 - i. Tidak meletakkan barang berharga disembarang tempat

5. Semua penunggu pasien wajib membawa kartu tunggu pasien dan setelah pasien di perbolehkan pulang maka kartu tunggu wajib di kembalikan ke petugas rumah sakit umum sarila husada
6. Kami memberikan wewenang kepada petugas rumah sakit untuk mengingatkan pengunjung/ keluarga pasien yang tidak tertib untuk mentaati peraturan diatas

Manajemen

Tim HPK RSU Sarila Husada

TANGGUNGJAWAB PASIEN

1. Bertanggungjawab memberikan informasi yang akurat dan lengkap tentang keluhan penyakit sekarang atau pengobatan dan hal – hal lain yang berkaitan dengan kesehatan pasien.
2. Bertanggungjawab mengikuti rencana pengobatan yang diadvikan oleh dokter termasuk instruksi para kesehatan yang lain sesuai perintah dokter.
3. Bertanggungjawab untuk memperlakukan Staf Rumah Sakit dan pasien lain dengan bermartabat dan hormat.
4. Bertanggungjawab untuk menghormati privasi orang lain dan barang milik Rumah Sakit.
5. Bertanggungjawab untuk tidak membawa alcohol, obat – obatan ,senjata yang tidak mendapat persetujuan ke dalam Rumah Sakit.
6. Bertanggungjawab untuk menghormati bahwa Rumah Sakit adalah area bebas rokok.
7. Bertanggungjawab untuk mematuhi jam kunjungan dari Rumah Sakit.
8. Bertanggungjawab untuk tidak meninggalkan barang berharga di Rumah Sakit dan membawa hanya barang – barang yang penting selama dirawat di Rumah Sakit.
9. Bertanggungjawab untuk memastikan bahwa kewajiban finansial atas Asuhan pasien dipenuhi sebelum pasien pulang setelah selesai perawatan atau yang pulang atas permintaan sendiri atau pindah Rumah Sakit lain.
10. Bertanggung jawab untuk tidak melepaskan gelang identitas hingga waktu kepulangan anda dari Rumah Sakit.
11. Bertanggung jawab atas tindakan – tindakannya sendiri bila mereka menolak pengobatan atau tidak menyetujui advis dari dokter.

HAK DAN TANGGUNG JAWAB PASIEN RAWAT
RUMAH SAKIT UMUM SARILA HUSADA
SRAGEN

A. Hak Pasien (sesuai pasal 32 UU No.44 Tahun 2009
Tentang Rumah Sakit) Hak Pasien adalah Hak – hak
Pribadi yang dimiliki manusia sebagai pasien

1. Pasien berhak memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang Berlaku di Rumah Sakit.
2. Pasien berhak memperoleh informasi tentang Hak dan Kewajiban pasien.
3. Pasien berhak memperoleh layanan yang Manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi.
4. Pasien berhak memperoleh layanan kesehatan Yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan Standar prosedur operasional.
5. Pasien berhak memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian Fisik dan Materi.
6. Pasien berhak mengajukan pengaduan atas Kualitas pelayanan yang didapatkan.
7. Pasien berhak memilih dokter dan kelas Perawatan sesuai dengan keinginannya dan Peraturan yang berlaku di Rumah Sakit.
8. Pasien berhak meminta konsultasi tentang penyakit Yang dideritanya kepada dokter lain yang Mempunyai Surat Ijin Praktek (SIP) baik di dalam Maupun di luar Rumah Sakit.
9. Pasien berhak mendapat privasi dan kerahasiaan Penyakit yang diderita termasuk data – data Medisnya.
10. Pasien berhak mendapat informasi yang meliputi Diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan Tindakan Medis, alternatif tindakan, resiko dan Komplikasi yang dideritanya.

11. Pasien berhak memberikan persetujuan atau Menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh Tenaga kesehatan terhadap penyakit yang Dideritanya.
12. Pasien berhak didampingi keluarganya dalam keadaan kritis.
13. Pasien berhak menjalankan ibadah sesuai Agama/ kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya.
14. Pasien berhak memperoleh keamanan dan Keselamatan dirinya selama dalam perawatan di Rumah Sakit.
15. Pasien berhak mengajukan usul, saran, Perbaikan atas perilaku Rumah Sakit Terhadap dirinya.
16. Pasien berhak menolak pelayanan bimbingan Rohani yang tidak sesuai dengan agama dan Kepercayaan yang dianutnya.
17. Pasien berhak menggugat dan/ atau menuntut Rumah Sakit apabila Rumah Sakit diduga Memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan Standar baik secara perdata maupun pidana.
18. Pasien berhak mengeluhkan pelayanan Rumah Sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan Melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

B. KEWAJIBAN PASIEN

(Sesuai pasal 28 Peraturan Menteri Kesehatan RI No 69 Tahun 2014 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien)

1. Pasien berkewajiban mematuhi peraturan Yang berlaku di Rumah Sakit.
2. Pasien berkewajiban menggunakan fasilitas

3. Pasien berkewajiban menghormati hak – hak Pasien lain, pengunjung dan hak tenaga Kesehatan serta petugas lainnya. Yang Bekerja di rumah sakit.
4. Pasien berkewajiban memberikan informasi Yang jujur, lengkap dan akurat sesuai Kemampuan dan pengetahuannya tentang Masalah kesehatannya.
5. Pasien berkewajiban memberikan informasi Mengenai kemampuan finansial dan Jaminan kesehatan yang dimilikinya.
6. Pasien berkewajiban mematuhi rencana Terapi yang direkomendasikan oleh tenaga Kesehatan di rumah sakit dan disetujui oleh Pasien yang bersangkutan setelah Mendapatkan penjelasan sesuai ketentuan Peraturan Perundang – Undangan.
7. Pasien berkewajiban menerima segala Konsekuensi atau keputusan pribadinya Untuk menolak rencana terapi yang Direkomendasikan oleh tenaga kesehatan Dan / atau tidak mematuhi petunjuk yang Diberikan oleh tenaga kesehatan dalam Rangka penyembuhan penyakit atau masalah kesehatan lainnya..
8. Pasien berkewajiban memberikan imbalan Jasa atas pelayanan yang diterima.

